

blok B No. 19 RT 001 RW 012
Kelurahan Batu IX Kecamatan
Tanjung Pinang Timur

- d. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 September 1969
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, kepada KPU Kota Batam dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kota Batam Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 Tanggal 24 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Rachman, SH
2. Ramadani Fitri Sihombing, SH
3. Handi Muliansyah, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Rachman & Patner beralamat di Ruko Botania B21 No.5 Kota Batam. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 97/SK-K/RP/II/20, tertanggal 24 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Batam Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 tentang Berita Acara yang dinyatakan ditolak syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam an. Ir. Zukriansyah - Eka Anita Diana;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam yang berkedudukan di Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam kode pos 29428 telepon (0778) 8011963, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada Tanggal 26 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor 001/PS/BWSL.BTM.10.02/II/2020

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS/BWSL.BTM.10.02/II/2020 Tanggal 26 bulan Februari Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 Tanggal 24 Februari 2020 tentang yang diumumkan pada hari Senin Tanggal 24 Februari Tahun 2020 pukul 03.23 WIB, yaitu sebagai berikut: Berita Acara Menolak Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam

Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

1. Bahwa pada Tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.20 WIB Tim Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana telah memasukkan syarat dukungan dalam bentuk formulir B1.KWK sebanyak 63.054 dukungan KTP masyarakat. Tetapi setelah di verifikasi oleh komisioner KPU Kota Batam Saudara William Seipattiratu, SP formulir B1.1.KWK nya hasil verifikasi tersebut berjumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) KTP dukungan, artinya dukungan tersebut sudah melampaui batas minimal.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017:

Ayat (1) "KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara :

- a Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir B.1.KWK Perseorangan;*
- b Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1.K.W.K Perseorangan*
- c Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan persebaran yang terdapat dalam softcopy B1.KWK*

Ayat (2) dalam hal jumlah dukungan yang persebarannya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, KPU Provinsi / KIP Aceh / KPU / KIP kabupaten kota menerima dokumen menyusun berita acara, tanda terima dan menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

Bahwa atas Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Pasangan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana telah memenuhi syarat

untuk ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon dengan jumlah dukungan suara 52.000 (lima puluh dua ribu).

2. Bahwa tentang Berita Acara nomor 23/PP.02.2.BA/KPU/II/2019 Pada hari Senin 24 Februari tentang penolakan syarat administrasi Pasangan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara tersebut isinya memuat penolakan dokumen syarat dukungan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 adalah sesuatu yang dipaksakan atau dibuat-buat oleh KPU Kota Batam ditolak dengan tegas oleh Tim bakal pasangan calon karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 s/d 4 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017;
 - b. Bahwa KPU Kota Batam sudah bertindak tidak sesuai dengan asas Profesionalisme sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam kerana Tahun penerbitan Berita Acara tersebut masih dituliskan Tahun 2019 atau salah penulisan Tahun yang seharusnya Tahun 2020.
 - c. Bahwa KPU Kota Batam telah bertindak melampaui kewenangan sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dengan mengeluarkan Berita Acara yang berisikan menolak dokumen syarat dukungan. Sepantas kata Menolak tidak pernah atau tidak diperbolehkan digunakan dalam Berita Acara KPU, Karena menolak berarti KPU tidak menghargai dukungan dan hak masyarakat .
 - d. Berita Acara KPU tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh seluruh komesioner KPU sehingga dapat dianggap cacat karena bukan merupakan kesepakatan bersama atau Kolektif Kolegial.
 - e. KPU Kota Batam terkesan tidak adil dalam menentukan kebijakan bagi Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana, di suatu sisi memberikan kesempatan kepada

Pasangan Bakal Calon Independen Rian Ernest untuk melakukan perbaikan, hal yang sama tidak diberikan kepada pasangan Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

3. Tentang jawaban KPU dengan tegas Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan KPU Kota Batam terkesan Copy paste ketentuan peraturan yang sepantasnya belum bisa diberlakukan dalam tahapan pengajuan syarat-syarat administrasi pasangan calon.

Petitum

1. Meminta Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi penetapan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana, sudah memenuhi syarat dukungan untuk dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Pilkada Kota Batam Tahun 2020,
2. Meminta Bawaslu Kota Batam memediasi KPU Kota Batam dengan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana, dalam satu pertemuan untuk mencari solusi perselisihan tanpa merugikan pihak manapun,
3. Meminta Bawaslu Kota Batam untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 23/PP.02.2.BA/KPU/II/2019 dan menyatakan bahwa Berita Acara tersebut cacat hukum,
4. Meminta Bawaslu Kota Batam mengeluarkan teguran atau sanksi yang tegas kepada Komisioner KPU Kota Batam,
5. Meminta Bawaslu Kota Batam mengirimkan surat kepada Bawaslu Provinsi untuk menegur KPU Provinsi.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam point VI: Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Batam nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 Tanggal 23 Februari 2020 tentang yang diumumkan pada hari Senin Tanggal 24 Februri Tahun 2020 pukul 03.23 WIB, yaitu sebagai berikut: Berita Acara Menolak Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

Bahwa dalam alasan permohonan pemohon BAB VII poin 1 :

Yang menyatakan penyerahan syarat dukungan pada Tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.20 WIB dan telah memasukan syarat dukungan dalam bentuk formulir B.1-KWK sebanyak 63.054. Tetapi setelah diverifikasi oleh Komisioner KPU Kota Batam Saudara William Seipattiratu, SP formulir B1.1 KWK nya hasil verifikasi tersebut berjumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) KTP dukungan artinya dukungan tersebut sudah melampaui batas minimal.

Jawaban Termohon:

Bahwasanya yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar, hal ini dibuktikan dengan buku registrasi penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2020 yang diisi sendiri dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana yaitu pada Tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.37 WIB. (sesuai bukti T-1)

Bahwa dalam alasan permohonan pemohon menyebutkan telah memasukan syarat dukungan dalam bentuk formulir B.1-KWK sebanyak 63.054 adalah tidak benar karena pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan posisi formulir B.1-KWK Perseorangan masih di tangan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana dan belum diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon yang menyatakan saudara William Seipatirattu, SP melakukan verifikasi formulir B.1.1-KWK adalah tidak benar karena belum sampai pada tahap verifikasi dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, masih dalam tahap penyerahan dokumen syarat dukungan.

Bahwa Pemohon keliru dalam menggunakan dasar hukum permohonan pemohon, bukan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tapi sebenarnya Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pemohon gagal paham dalam memaknai tata cara penyerahan dukungan Calon Perseorangan secara komprehensif sebagaimana dalam pasal-pasal yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (7)
- b. Pasal 15

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,

Pasal 14 ayat (1)

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen;

- a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Pasal 15 ayat (3)

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada BAB IV (Tata cara penyerahan dan verifikasi dokumen dukungan bapason perseorangan) pada tabel 4.1. tentang tabel dokumen dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut:

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan.• Ditandatangani oleh pendukung atau dapat

	Keterangan		<p>dibubuhi cap jempol pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	<p>Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai</p>	<p>2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.

3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. • Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
---	--	-----------------------	--

			n, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
--	--	--	---

Bahwa berdasarkan aturan-aturan diatas, sebagai dasar penyerahan adalah sebagai berikut :

No.	Dokumen	Jumlah Rangkap
1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan

	Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai	
3	Formulir Model B.2- KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli

KPU Kota Batam telah melaksanakan sesuai aturan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen :

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Bahwa pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pemohon tidak dapat menyerahkan satu kesatuan dokumen B.1.1-KWK asli dan 1 (satu) rangkap salinan B.1.1-KWK Perseorangan pada batas waktu penyerahan akhir yaitu Tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang

Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB II (Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan) huruf b angka 2 menyatakan “Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan syarat dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan” dan BAB IV (Tata cara penyerahan dan verifikasi dokumen dukungan bapaslou perseorangan) Pada angka 2 huruf b mengenai waktu pelaksanaan dan dokumen yang dihasilkan ditegaskan bahwa;

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan, yaitu batas akhir penyerahan syarat Calon Perseorangan pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.”

Bahwa kejadian aktual di lapangan (kantor KPU Kota Batam) Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana menunjukkan ketidaksiapan untuk menyerahkan dokumen yang harus diserahkan ke KPU hingga pada pukul 24.00 WIB, hal ini ditandai dengan Tim mereka masih mencetak formulir B.1.1-KWK Perseorangan di kantor KPU Kota Batam dan salinan B.1.1-KWK Perseorangan tidak ada pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan.

Bahwa selama pelaksanaan penyerahan dokumen syarat dukungan Calon Perseorangan selalu didampingi Bawaslu Kota Batam sebagai bagian tugas lembaga Bawaslu. Pada saat penyerahan syarat dukungan pada Tanggal 23



Februari 2020 pukul 23.37 WIB hadir dari Bawaslu Kota Batam adalah Syailendra Reza, Helmy Rahmayani, dan Nopialdi. Pada saat berakhirnya waktu penyerahan dokumen syarat dukungan yaitu jam 24.00 WIB, Tim Zukriansyah dan Eka Anita Diana tidak lengkap membawa dokumen Formulir B.1.1-KWK Perseorangan asli dan Salinan B.1.1-KWK Perseorangan, serta kondisi Formulir B.1-KWK Perseorangan masih didalam Mobil Tim Zukriansyah, yang mana B.1.1 KWK Perseorangan hanya tersedia beberapa kecamatan dengan kondisi terbalik dalam mencetak yang seharusnya landscape tercetak portrait, akibatnya hasil cetak terpotong (tidak sempurna).

Terhadap kondisi tersebut Komisioner KPU Kota Batam yaitu Herrigen Agusti, William Seipattiratu dan Jernih Millyati Siregar mengajak rapat dengan Bawaslu Kota Batam yang dihadiri Syailendra Reza, Helmy Rachmayani, dan Nopialdi, yang mana didalam sikap hasil rapat bahwa Bawaslu Kota Batam meminta KPU Kota Batam melaksanakan tugas sesuai aturan (sesuai bukti T-2)

Bahwa terhadap alasan pokok permohonan pemohon Point VII angka 2 huruf a: Yang menyatakan bahwa Berita Acara penolakan dokumen syarat dukungan pemohon dipaksakan atau dibuat-buat.

Jawaban Termohon:

Bahwasanya hal tersebut tidaklah benar karena Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sudah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 tahun 2019 jo Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 seperti halnya jawaban kami diatas

Bahwa terhadap alasan pokok permohonan pemohon poin VII angka 2 huruf b :

Yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sudah bertindak tidak sesuai dengan asas profesionalisme karena Tahun penerbitan Berita Acara tersebut masih dituliskan Tahun 2019 atau salah penulisan Tahun yang

seharusnya Tahun 2020.

Jawaban Termohon:

Adalah karena faktor ketidaksengajaan karena situasi yang sudah mulai tidak kondusif pada saat itu dengan adanya keributan-keributan kecil oleh Tim Pemohon di kantor KPU Kota Batam dan terpecahnya konsentrasi karena juga harus melayani Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest. Dalam hal kesalahan tata naskah dinas adalah hal yang lumrah (biasa) dalam pengadministrasian sepanjang tidak merubah makna atau maksud dari tujuan surat tersebut dibuat. Seperti halnya :

- a. Surat KPU RI dalam surat KPU Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 perihal Ralat surat dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 juga melakukan kesalahan penulisan bulan dalam isi surat nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tersebut. Dan juga berdasarkan bukti kami (sesuai bukti T-3a).
- b. Ralat surat dinas oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Polda Kepri). Dan atas Berita Acara tersebut sudah dilakukan ralat penomoran Berita Acara yang semula Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 menjadi Berita Acara Nomor 23/PL.02.2-BA/KPU/II/2020 (sesuai bukti T-3b).
- c. Bahwa terkait kesalahan penulisan ini, KPU Kota Batam telah melakukan ralat terhadap Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 tanggal 24 Februari 2020 melalui Surat Nomor 43/PL.02.2-SD/2171/Kota/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal ralat Penomoran Berita Acara 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019.

Bahwa terhadap alasan pokok permohonan pemohon Poin VII Angka 2 huruf c yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah melampaui

kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dengan mengeluarkan berita acara yang berisi diksi menolak

Jawaban Termohon:

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menyatakan “apabila dokumen dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan status ditolak”. Kebijakan ini juga berlaku di seluruh Indonesia seperti yang tertuang dalam bukti (sesuai bukti T-4a dan sesuai bukti T-4b).

Bahwa terhadap alasan pokok permohonan pemohon poin VII angka 2 huruf d yang menyatakan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batam karena bukan merupakan kesepakatan bersama atau kolektif kolegial

Jawaban Termohon:

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena pada Tanggal 23 Februari 2020 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batam atas nama Martius, S.Kom, M.Si sedang melaksanakan tugas kedinasan mulai dari tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020. Dan sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan “Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan

dengan daftar hadir”. Dan ayat (2) yang menyatakan “Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir”.

Bahwa terhadap alasan pokok permohonan pemohon poin VII Angka 2 huruf e yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam terkesan tidak adil dalam menentukan kebijakan bagi pasangan bakal calon independen Zukriansyah dan Eka Anita Diana, di suatu sisi memberikan kesempatan kepada pasangan bakal calon independen Rian Ernest untuk melakukan perbaikan, hal yang sama tidak diberikan kepada pasangan Zukriansyah dan Eka Anita Diana

Jawaban Termohon:

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena bahwasanya tim bakal pasangan calon perseorangan Rian Ernest datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batam pada Tanggal 22 Februari 2020 Pukul 08.36 WIB (sesuai bukti T-5), kemudian tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest menyatakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam bahwa salinan B.1.1-KWK Perseorangan belum disiapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batam memberikan waktu untuk melengkapi dokumen, karena masih dalam batas masa penyerahan dokumen syarat dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dokumen syarat dukungan, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tidak melanjutkan proses penerimaan dokumen syarat dukungan (salinan B.1.1- KWK Perseorangan) tidak lengkap. Selanjutnya tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest melengkapi salinan B.1.1-KWK Perseorangan, pada pukul 13.00 WIB tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest menyatakan bahwa dokumen salinan B.1.1-KWK Perseorangan sudah lengkap, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Batam memulai kembali dari awal proses penyerahan dokumen syarat dukungan (sesuai bukti T-06). Proses pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sampai dengan pukul 05.00 WIB Tanggal 23 Februari 2020 dengan hasil dikembalikan (sesuai bukti T-7)

Selanjutnya, karena Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest masih dalam masa penyerahan syarat dukungan sampai Tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan Rian Ernest kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk meyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan dan mengisi buku registrasi pada pukul 23.35 WIB.

Bahwa Pemohon sudah diberikan sosialisasi terhadap Peraturan dan Tata Cara terkait Pencalonan Perseorangan dan Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan (sesuai bukti T-8a). KPU Kota Batam juga membuat Helpdesk yang tujuannya untuk membantu Calon Perseorangan dalam memenuhi syarat-syarat dan tata cara penyerahan syarat dukungan termasuk peraturan-peraturan yang harus dipahami atau diketahui oleh tim, Tim *helpdesk* KPU Kota Batam juga aktif menggunakan WA (Whatsapp) guna memudahkan tim calon perseorangan termasuk dalam hal ini Tim Bapaslon Perseorangan Zukriansyah dan Eka Anita Diana. Tim Helpdesk KPU Kota Batam yang bernama Rahmawati Munir telah mengirim peraturan-peraturan terkait pencalonan perseorangan kepada LO/Penghubung yang bernama Jafrizal Sofyandi (sesuai bukti T-8b).

Dengan demikian secara sah dan meyakinkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sudah berlaku adil dalam memperlakukan bakal pasangan calon perseorangan.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1-P.8

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	Berita Salinan Berkas KPU Kota Batam Nomor 23/PP.02.2- BA/KPU/II/2019 tanggal 24 Februari 2019.
2	P.2	Screenshoot Bukti percakapan antara LO
3	P.3	Screenshoot Bukti percakapan antara LO Jefrizal dengan Rahma lewat WA Tanggal 22 Februari 2020 pukul 11.32
4	P.4	Tanda terima dari KPU Kota Batam pembuatan username ID Silon perseorangan wali Kota Batam Tanggal 16 Februari 2020
5	P.5	Formulir B1 KWK
6	P.6	Formulir B1 KWK dan B2 KWK
7	P.7	Berita Salinan Berkas KPU Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 tanggal 24 Februari 2020
8	P.8	Surat Pernyataan Sikap dari KPU Kota Batam tanggal 25 Februari 2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda T.1-T.8b

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Menerangkan tentang Buku Registrasi Penyerahan Syarat

		Dukungan Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020
2	T-2	Menerangkan tentang notulensi Rapat Penolakan Penyerahan Syarat Dukungan
3	T-3a	Menerangkan contoh tentang surat Ralat penomoran Berita Acara dari KPU RI
	T-3b	Menerangkan tentang ralat surat dinas oleh (POLDA) Kepulauan Riau
4	T-4a	Menerangkan tentang berita di media elektronik tentang kasus serupa di Kota Boyolali
	T-4b	Menerangkan tentang berita di media elektronik tentang kasus serupa di Kota Bandung
5	T-5	Menerangkan tentang dokumentasi penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali kota Batam tanggal 19 s/d 23 Februari 2020
6	T-6	Menerangkan media yang menerangkan Berkas Rian Ernest dan Yusiani Gurusinga di kembalikan
7	T-7	Menerangkan tentang tanda pengembalian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil

		Wali Kota Batam tahun 2020 atas nama Rian Ernest Tanujaja dan Yusiani Gurusinga
8	T.8a	Menerangkan tentang pelaksanaan sosialisasi pemenuhan syarat dukungan dan persebaran serta mekanisme penyerahan dukungan calon peseorangan
	T.8b	Menerangkan tentang daftar hadir bakal pasangan calon untuk konsultasi dan pengambilan user silon

b. Keterangan Saksi

1. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut ;

- a.** Saksi **Bahtiar efendy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.30 Wib sampai dikantor KPU Kota Batam selanjutnya melakukan registrasi dan menyerahkan syarat dukungan
 - Bahwa saksi sebagai LO pendamping dalam prosesi pengantaran berkas syarat dukungan
 - Bahwa saksi mengatakan pernah mengikuti sosialisasi SOP penyerahan syarat dukungan oleh KPU
 - Bahwa saksi mengatakan syarat dukungan sebaran form B.1.1 KWK sebanyak 7 kecamatan
 - Bahwa dari keterangan saksi ia melihat ada yang membawa print

tetapi tidak tau apakah untuk mencetak Salinan atau yang lainnya

- Bahwa dari keterangan saksi mengatakan Salinan form B.1.1 KWK masih ada yang kurang 3 kelurahan
- Bahwa dari keterangan saksi, komisioner KPU Kota Batam atas nama William dengan dibantu oleh staf telah dihitung jumlah B.1.1 KWK dengan jumlah 52.800

b. Saksi Ilhamsyah Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.37 Wib sampai di kantor KPU Kota Batam selanjutnya melakukan registrasi dan menyerahkan syarat dukungan
- Bahwa saksi sebagai LO pembantu dalam prosesi pengantaran berkas syarat dukungan
- Bahwa dari keterangan saksi saat penyerahan syarat dukungan di Ruang Rapat (Rumah Pintar Pemilu) komisioner KPU Kota Batam mengatakan untuk lengkapi berkas dan pindah keruang sebelah.
- Bahwa dari keterangan saksi jumlah syarat dukungan di Silon berjumlah 63.000 tersebar di 12 kecamatan namun saat berkas tersebut dihitung jumlahnya 52.000
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14-17 Februari 2020 terdapat manager eror sehingga pengimputan berantakan
- Bahwa dari keterangan saksi, form B.1.1 KWKnya ada namun di 3 kelurahan belum ada.
- Bahwa dari keterangan saksi, tim kemungkinan ngeprin Salinan

c. Saksi Yustin D. Komaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi pada tanggal 23 februari 2020 ia datang ke KPU Kota Batam pukul 22.00 WIB
- Bahwa dari keterangan saksi jumlah syarat dukungan di Silon berjumlah 63.000 tersebar di 12 kecamatan namun saat berkas tersebut dihitung jumlahnya 52.000
- Bahwa dari keterangan saksi, syarat dukungan yang dibawa salinannya ada kekurangan

d. Saksi **Ety Hayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi, ia melihat tim Ernest melakukan perbaikan surat dukungan namun keterangan dari KPU Kota Batam hal tersebut adalah pengecekan
- Bahwa saksi tidak mengenal bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ernest
- Bahwa saksi mengetahui bentuk surat dukungan dan membawa 4000 surat dukungan ke masyarakat
- Bahwa dari pernyataan saksi, ia sebagai relawan pada tim tersebut

e. Saksi **Susiati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan ia adalah seorang relawan Bapaslon ZETA
- Saksi Mengatakan bahwasanya Kurang mengetahui kejadian pada tanggal 23 Februari dini hari.

2. Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut:

a. Saksi **Ulan Chaidayani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi LO Pemohon Hadir pada saatb Sosialisasi SOP Penyerahan Syarat Dukungan Bapaslon;
- b. Saksi **Rahmawati Munir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwas saksi mengatakan saksi bertugas sebagai Operator Silon yang berkomunikasi dengan LO;
 - Bahwa saksi mengatakan pada pukul 23 februari 2020 saksi menghampiri LO bpk syafrizal untuk mengkonfirmasi apakah sudah mensubmit data dukungan yang telah diinput disilon, saat itu disilon terrtera jumlah dukungan sebanyak 63.000;
 - Bahwa saksi mengatakan selama menjadi penghubung LO saksi selalu berkomunikasi yang bagus, saksi megirimkan segala syarat dukungan dengan dokumen yan disampaikan berkaiatan semua informasi dan Syarat-syarat dukungan yang lainnya Keputusan KPU nomor 82, dan selalu berkominikasi melalui WA.
 - Bahwa saksi mengatakan Pada saat selesai sosialisasi di KPU pada tanggal 13 Februari 2020 tim paslon itu juga sudah mendapatkan materi dari kami karena pada saat mereka registrasi kita berikan fotocopy materi, lalu pada saat mau pulang juga mereka minta file Keputusan KPU Nomor 82, lalu dikirim melalui WhatsApp.
 - Bahwa saksi mengatakan Dan tidak hanya itu beberapa hari ber komunikasi saya lumayan intense jadi juga sering mengirimkan data, Lalu pada tanggal 22 Februari siang hari saya mengirimkan juga pesan kepada Pak Syafrizal mengingatkan kembali tentang dokumen yang dibawa, saksi pastikan disitu dokumen yang dibawa adalah B1 asli satu rangkap, B1.1 asli satu rangkap, dan satu rangkap salinan lalu B.2 satu rangkap asli dan surat mandat.

- Bahwa saksi mengatakan berkas dibawa oleh Tim Zeta B1.1 KWK , surat mandate, B.2 KWK, sedangkan B1 KWK nya ada di mobil
 - Bahwa saksi mengatakan terdapat gangguan Maintenance pada tanggal 13 februari 15 februari
- c. Saksi **Sri Mariana Hadiany Nadeak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwasanya Saksi pada tanggal 23 Februari berada di KPU Kota Batam;
 - Bahwa dari keterangan saksi prosedur penyerahan dokumen berkas dari Tim, yaitu Tim Bapaslon Melakukan registrasi dengan mengeluarkan Surat Mandat, melakukan Submit untuk silon menyerahkan B2 KWK dan B1.1 KWK Asli dan Salinan, setelah berkas telah sesuai, Tim Bapaslon dipersilahkan membawa B1 KWK, untuk dilakukan pengecekan;
 - Bahwa dari keterangan saksi jadwal penyerahan dokumen dilakukan pada tanggal 19-22 Februari 2020, pukul 08.00-16.00 WIB dan batas waktu penyerahan akhir pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 08.00-24.00 WIB

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 23/PP.02.2- BA/KPU/II/2019 Tanggal 23 Februari 2020 tentang Penolakan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2020 atas

nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana, untuk selanjutnya dapat kami sebutkan Pasangan ZETA. Dengan alasan bahwa Pada tanggal 23 Februari 2020 tepat Pukul 23.30 Tim Pasangan ZETA telah memasukan syarat dukungan berupa Formulir B.1- KWK , Formulir B.1.1- KWK dan B.2- KWK dengan total dukungan sebesar 63.000 dukungan di sertai data SILON yang juga sebanyak 63.000 dukungan.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menanggapinya dengan penjelasan bahwa jawaban termohon secara jelas mengakui bahwa pada malam tanggal 23 Februari 2020 (Batas waktu terakhir penyerahan syarat dukungan bakal calon pasangan perseorangan) Termohon sudah mengetahui betul bahwa Pemohon/Tim Pasangan ZETA sudah membawa dokumen Formulir B.1- KWK.

Kesalahan Besar KPU Kota Batam adalah tidak mempersilakan TIM ZETA untuk memasukan dan dokumen tersebut untuk selanjutnya KPU Kota Batam berkewajiban untuk melakukan Pengecekan terhadap dokumen Syarat dukungan melalui Formulir B.1- KWK sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. BaB IV Huruf A Tata Cara Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Nomor 1 Penyerahan Syarat dukungan dalam tabel data telah di uraikan dokumen yang wajib diajukan yaitu Formulir B.1- KWK Perseorangan, 1 rangkap satu pendukung satu pernyataan dukungan, tidak perlu materai, dikelompokan berdasarkan wilayah desa, disusun berdasarkan hasil cetakan formulir B.1.1- KWK, Formulir B.1.1- KWK dan formulir B.2- KWK.

Nomor 2 Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya Huruf a) Langkah langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran. Setelah Bakal Pasangan calon menyerahkan dokumen dukungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melakukan

pengecekan terdapat syarat dukungan Bakal Pasangan Calon dan Persebarannya.

Tata Cara Pengecekan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran :

1. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model .B.1.1- KWK Perseorangan.
3. Menghitung Persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

Bahwa dalam jawaban termohon terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 23 Februari 2020 tersebut dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Zulkriansyah dan Eka Anita Diana. Dalam bentuk formulir Model B.1.1 .KWK dan B.2 -KWK telah di Verifikasi oleh Termohon dalam hal ini yang dilakukan oleh Komisioner KPU saudara William Seipatirattu .SP. Dan hasil verifikasi tersebut menghasilkan angka dukungan rill sesuai pengecekan dokumen syarat dukungan sebanyak 52. 000 (*lima puluh dua ribu*) dukungan masyarakat. Tetapi Termohon mendalilkan pernyataan pemohon tidak benar, karena tahapan penyelenggaraan PILKADA Kota Batam baru memasuki penyerahan syarat dokumen dukungan. Atas jawaban Termohon, Pemohonan menyatakan bahwa Termohon mencoba melarikan substansial permasalahan dalam tahapan penyerahan syarat dokumen dukungan calon perseorang yang harus dilalui melalui pengecekan jumlah surat dukungan rill ke dalam hal- hal yang tidak substansial yaitu memaknai arti kata verifikasi. sebenarnya dimaksudkan oleh pemohon adalah satu kesatuan dari proses pengecekan syarat dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti dan Pemeriksaan saksi pemohon maupun termohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Pemohon dengan dalil KPU Kota Batam telah salah dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor : 23/PP.02.2- BA/KPU/II/2019 dengan isi menolak syarat dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Zukriansyah dan Eka Anita Diana dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian sehingga sangat jelas berita acara tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum dan untuk mengembalikan hak-hak pasangan Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

Bahwa semua dalil-dalil berupa pembelaan dari KPU kota Batam adalah upaya mencari pembenaran tanpa dasar dan KPU kota Batam telah bertindak melampaui kewenangan, tidak patuh kepada kode etik dan tidak menjalankan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, secara baik dan benar.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban termohon nomor 47/PL.02.2-SD/2171/Kota/II/2020 dan menolak Permohonan Pemohon;
2. Kami pihak Termohon menyimpulkan bahwa Proses Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor

82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, bahwa B.1.1-KWK perseorangan asli dan B.1.1-KWK Perseorangan Salinan merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi semua Bapaslon Perseorangan;

3. Pemohon tidak siap dalam proses penyerahan dokumen syarat dukungan karena pada saat lewat batas akhir penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 23 Februari pukul 24.00 WIB, Tim Pemohon masih mengakses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan dan mencetak fomulir B.1.1-KWK perseorangan dan LO dari Pemohon (Sdr. Jafrizal Sofyandi) menyatakan tidak mampu menyerahkan 2 (dua) dokumen.
4. KPU Kota Batam melaksanakan Tahapan Pencalonan ini dengan Azas Keadilan dan Profesionalisme. Bahwa KPU Kota Batam memperlakukan adil dan sama dalam memberikan pelayanan terhadap semua bakal pasangan calon perseorangan. Bahwa KPU Kota Batam juga mengembalikan berkas dukungan dari bakal calon perseorangan Rian Ernest dan Yusiani Gurusinga terkait kekurangan salinan B.1.1- KWK Perseorangan.
5. Bahwa tim Bakal Pasangan Calon Zukriansyah dan Eka Anita Diana menyerahkan berkas syarat dukungan di saat-saat akhir penyerahan (Tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.37 WIB) seharusnya dokumen-dokumen yang disyaratkan sudah siap sesuai dengan peraturan yang sudah disosialisasikan oleh KPU Kota Batam. Bahwa resiko yang ditanggung apabila dokumen yang diserahkan tidak lengkap adalah dikembalikan karena sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, bahwa pada hari terakhir penyerahan dokumen syarat dukungan hanya dilakukan sekali dan tidak ada dokumen susulan. Sehingga apabila syarat dukungan ini tidak dapat dipenuhi, maka Bakal Pasangan Calon tidak dapat melanjutkan Proses Tahapan Pencalonan selanjutnya yaitu pengecekan syarat jumlah dukungan

dan persebarannya. Resiko ini sudah diketahui dan dipahami oleh Tim Bakal Pasangan Calon Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

6. Bahwa terkait pernyataan Termohon mengenai aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sedang *maintenance* selama 3 (tiga) hari seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melengkapi dokumen syarat dukungan. Karena aplikasi SILON ini juga dilengkapi fitur *offline* dimana Tim Bapaslon tetap bisa menginput data pendukungnya dan ini dibuktikan dengan setelah SILON *online* kembali jumlah dukungan Pemohon di aplikasi SILON naik secara signifikan (29.453 dukungan pada saat terakhir sebelum *maintenance* naik menjadi 54.448 dukungan pada saat aplikasi SILON online kembali pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 17.29 WIB).
7. Bahwa terkait keterangan Saksi Pemohon 1, Saksi Pemohon 2 dan Saksi Pemohon 3 yang menyatakan bahwa B.1.1-KWK asli dan B.1.1- KWK salinan lengkap adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, karena sesuai bukti video yang ada sesungguhnya formulir B.1.1 KWK asli tidak lengkap dan Formulir B.1.1-KWK salinan tidak ada.
8. Bahwa tanggapan terhadap Saksi Pemohon 4 dan Saksi Pemohon 5 adanya kecurigaan terhadap pelanggaran, secara prosedur harusnya dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam, karena tidak ada korelasi dengan perkara *a quo*, maka kami nyatakan ditolak.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan*

sengketa Pemilihan”.

Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”.

Bahwa Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “

Bedasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam amar Putusannya mengenai perubahan nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Batam akibat dikeluarkannya Berita Acara nomor 23/PP.02.2.2-BA/KPU/II/2019 tentang penolakan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada tanggal 24 februari 2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Batam berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: “Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (hari) sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Batam setelah KPU Kota Batam menerbitkan Berita Acara nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 tentang penolakan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada tanggal 24 februari 2020 pukul 03.23 WIB. Bahwa Berita Acara KPU Kota Batam sebagaimana dimaksud pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam kepada Bawaslu Kota Batam pada hari Rabu tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 pukul 18.16 Wib dan diregister pada pukul 23.50 WIB.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari “*Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”.

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kota Batam yang telah menerbitkan Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 sebagai Persyaratan Pencalonan tanggal 24 Februari 2020, Tentang penolakan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam

bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kota Batam.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terdapat pokok permohonan pemohon, pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Batam nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 Tanggal 23 Februari 2020 tentang yang diumumkan pada hari Senin Tanggal 24 Februari Tahun 2020 pukul 03.23 WIB, yaitu sebagai berikut : Berita Acara Menolak Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 atas nama Zukriansyah dan Eka Anita Diana.

Selanjutnya termohon terhadap pemohon pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pemohon tidak dapat menyerahkan satu kesatuan dokumen B.1.1

KWK asli dan 1 (satu) rangkap salinan B.1.1 KWK Perseorangan pada batas waktu penyerahan akhir yaitu Tanggal 23 Februari Tahun 2020 pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB II (Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan) huruf b angka 2 menyatakan “Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan dan “apabila dokumen dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberi status ditolak”. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan syarat dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan” dan BAB IV (Tata cara penyerahan dan verifikasi dokumen dukungan bapason perseorangan) Pada angka 2 huruf b mengenai waktu pelaksanaan dan dokumen yang dihasilkan ditegaskan bahwa;

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan, yaitu batas akhir penyerahan syarat Calon Perseorangan pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”.

2. Bahwa dalam alasan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 23/PP.02.2.BA/KPU/II/2019 dan menyatakan bahwa Berita



Acara tersebut cacat hukum. Terkait kesalahan penulisan Berita Acara ini, KPU Kota Batam telah melakukan ralat terhadap Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II2019 Tanggal 24 Februari 2020 melalui Surat Nomor 43/PL.02.2-SD/2171/Kota/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal ralat Penomoran Berita Acara 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019.

3. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal ini Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
Berdasarkan jumlah DPT pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang berjumlah 638.170, Bakal Calon Perseorangan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) atau 48.816. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kota Batam yakni 12 Kecamatan, Bakal Calon Perseorangan wajib memiliki sebaran minimal 7 kecamatan. Pemohon mendalilkan bahwasanya syarat dukungan yang dimiliki pemohon sebanyak 63.054 (enam puluh tiga ribu lima puluh empat) dengan sebaran 12 (dua belas) kecamatan, Tetapi setelah di verifikasi oleh komisioner KPU Saudara William. Seipattira, SP formulir B1.1.KWK nya hasil verifikasi tersebut berjumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) KTP dukungan serta memenuhi jumlah sebaran. Menurut Keterangan saksi Pemohon Atas Nama Bakhtiar Evendi jumlah sebaran sebanyak 7 kecamatan, dan menurut saksi Pemohon Atas Nama Ilhamsyah Purba Jumlah sebaran sebanyak 12 kecamatan. Termohon menyampaikan bahwa dukungan tersebut tidak benar, karena pada saat penyerahan berkas dukungan posisi B.1 KWK masih di tangan pemohon. Menurut Keterangan saksi Termohon Atas nama Rahma Munir bahwa benar adanya Jumlah dukungan yang dimiliki Pemohon sebanyak 63.054 sesuai dengan silon. Pada saat musyawarah berlangsung, Pemohon tidak menyerahkan berkas dukungan *a-quo* sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa benar adanya syarat dukungan yang dimiliki Pemohon sebanyak

52.000 (lima puluh dua ribu) dan telah melebihi minimal syarat dukungan yang akan diserahkan kepada Termohon KPU Kota Batam.

5. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni “menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” ----- Berdasarkan amanat Undang-Undang, KPU diberikan kewenangan dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman teknis sesuai dengan Tahapan Pemilihan.
6. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa:
 - (1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan:
 - dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan
 - a. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.----
 - (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

- a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Bahwa Pemohon dan saksi Pemohon hadir di kantor KPU Kota Batam pada Pukul 23:30 WIB dan masuk ke kantor KPU pada Pukul 23:45. Berkas dukungan yang di bawa seperti yang di atur dalam PKPU 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 belum sesuai dengan ketentuan sehingga Pemohon kehilangan waktu untuk mempersiapkan berkas kekurangan dan kondisi B.1.1 yang tidak di cetak *Landscape* oleh Pemohon namun di cetak *Potrait* sehingga hasil cetakan tidak sempurna.

7. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota menegaskan bahwa Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:

- i. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- ii. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- iii. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon Bahtiar Evendi bahwasanya Tim sudah membawa Formulir model B.1 KWK Perseorangan, dan membawa Formulir B.1.1 KWK Perseorangan asli namun kekurangan Salinan B.1.1 KWK di 3 (tiga) kelurahan. Berdasarkan jawaban Termohon bahwasanya Formulir model B.1 belum diterima oleh Termohon dikarenakan Termohon mesih masih dalam tahap penyerahan dokumen syarat dukungan.

8. Menimbang berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 huruf C angka 4 (empat) menegaskan bahwa:

Pencetakan Dokumen Dukungan

- a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mencetak dokumen dari Silon, berupa:
 - a. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - b. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan pedoman teknis yang harus ditaai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon (yang pertama) bahwasanya Pemohon membawa Formulir model B.1 KWK dan Formulir B.1.1 KWK namun ada kekurangan Salinan di Formulir B.1.1 KWK yang di miliki Pemohon sebanyak 3 Kelurahan. Dalam hal ini Termohon menyatakan Belum menerima Formulir B.1 KWK dikarenakan berkas lainnya masih ada kekurangan;
10. Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan demikian merupakan prosedur dan pedoman teknis yang dilaksanakan Termohon KPU Kota Batam dalam menerima berkas Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa dalam hal ini Tahapan Penyerahan berkas dukungan calon perseorangan yang dimulai pada tanggal 19 Februari sampai 23 Februari 2020, pada tanggal 19-22 dibuka pada pukul 08:00 WIB sampai Pukul 16:00 WIB dan tanggal 23 Februari 2020 dibuka pada pukul 08:00 sampai pukul 24:00. Pada tanggal 23 Februari 2020 Pemohon mendatangi kantor KPU Kota Batam pada Pukul 23:30 WIB. Bahwa Pemohon belum membawa berkas dukungan secara lengkap seperti yang di atur dalam pasal 15 ayat 2 PKPU 18 tahun 2019 yakni

B.1 KWK, B.1.1 KWK asli beserta Salinan, B.2 KWK. Pemohon hanya membawa B.1 KWK, B.1.1 KWK asli dan Salinan yang masih kurang lengkap, serta B.2 KWK.

F. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:


- i. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
- iii. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
- iv. Permohonan Pemohon:
tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Batam oleh **Syailendra Reza I R, S.Sos.,M.I.Kom, Nopialdi, SE, Mangihut Rajagukguk, SE., MM, Bosar Hasibuan, SE.,M.Ak**, dan **Helmy Rachmayani, S.I.Kom** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Batam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 8 bulan Maret tahun 2020 dibantu oleh Mohamad Saleh sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. 

KETUA

Ttd

Syailendra Reza I R, S.Sos. M.I.Kom

ANGGOTA

Ttd

Nopialdi, SE

ANGGOTA

Ttd

Mangihut Rajagukguk, SE., MM

ANGGOTA

Ttd

Bosar Hasibuan, SE., M.Ak

ANGGOTA

Ttd

Helmy Rachmayani, S.I.Kom

SEKRETARIS

ttd

Mohamad Saleh

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

tanggal 8 Maret 2020

Plt. Koordinator Sekretariat
**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Yessi Yunius, SE., M.Si